

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.43, 2019

KEUANGAN. Gaji. Pegawai Negeri Sipil. Perubahan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977

TENTANG

PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
- pertimbangan bahwa berdasarkan sebagaimana c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Belas Perubahan Kedelapan Peraturan Atas

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
 Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

- Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor
 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
 Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah
 beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
- b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
- c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
- d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
- f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
- n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
- o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
- p. Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108); dan
- q. Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	MKG GOLONGAN I						GOLOI	NGAN II	DAPIAN	gaji pokok pegawai negeri sipil MKG Golongan III MKG						GOLONGAN IV				
WIIZG	a	ь	C	d	MKG	a	b	c d		IVITZCI	a b		c d		1	a b c d			е	
	а	Б		u		a	b	C	u		а	D	C	u		а	D		u	- 6
0	1.560.800																			
1								1												5
2	1.610.000																			
3		1.704.500	1.776.600	1.851.800																
4	1.660.700)										>)
5		1.758.200	1.832.600	1.910.100								- 4								j
6	1.713.000				0	2.022.200	41	1												
7		1.813.600	1.890.300	1.970.200	1	2.054.100														
8	1.766.900				2															
9		1.870.700	1.949.800	2.032.300		2.118.800	2.208.400	2.301.800	2.399.200									Ž.		
10	1.822.600				4															
11		1.929.600	2.011.200	2.096.300		2.185.500	2.277.900	2.374.300	2.474.700	0	2.579.400	2.688.500	2.802.300	2.920.800	0	3.044.300	3.173.100	3.307.300	3.447.200	3.593.100
12	1.880.000	1 000 155	0.001.655	0.440.000	6	0.054.055	0.010.00	0 110 155	0.550.55	1	0.440.955	0.000.000			1	0.440.000	0.000.100			0.704.000
13		1.990.400	2.074.600	2.162.300	_	2.254.300	2.349.700	2.449.100	2.552.700	_	2.660.700	2.773.200	2.890.500	3.012.800	2	3.140.200	3.273.100	3.411.500	3.555.800	3.706.200
14	1.939.200	0.050.100	0.100.000	0.000.400	8	0.005.000	0 100 700	0.505.000	0.600.100	3	0.514.500	0.000.500	0.001.500	0.100.000	3	0.000.100	0.006.100	0.510.000	0.660.000	0.000.000
15	0.000.000	2.053.100	2.139.900	2.230.400		2.325.300	2.423.700	2.526.200	2.633.100	_	2.744.500	2.860.500	2.981.500	3.107.700	4	3.239.100	3.376.100	3.518.900	3.667.800	3.822.900
16	2.000.300	0.117.700	0.007.000	0.000.000	10	0.000.000	0.500.000	0.605.000	0.716.000	5	0.000.000	0.050.600	0.095.500	0.005.500	5	0.041.100	0.400.500	0.000.000	0.700.000	0.040.000
17	0.068.800	2.117.700	2.207.300	2.300.700		2.398.600	2.500.000	2,605,800	2.716.000	6	2,830,900	2.950.600	3.075.500	3.205.500	6	3.341.100	3.482.500	3.629.800	3.783.300	3.943.300
18	2.063.300	0.104.400	0.076.000	0.070.100	12	0.484.100	0.570.000	0.607.000	0.001.500	7	0.000.100	8.048.600	2 170 200	0.206.500	7	0.116.100	2.500.100	8.6714.100	0.000.500	1.067.500
19	2.128.300	2,184,400	2.276.800	2.373.100		2,474,100	2.578.800	2,687,800	2,801,500	_	2,920,100	3,043,600	3.172.300	3.306.500	8	3,446,400	3.592.100	3.744.100	3.902.500	4.067,500
20	2.128.300	0.052.000	2.348.500	0.447.000	14	0.550.000	2.660.000	0.770.500	0.000.000	9	2.010.000	2 120 400	2 070 000	3.410.600	10	2 554 000	3.705.300	2 060 000	4.005.400	4 105 700
21	2.195.300	2,255,200	2,348,300	2,447,900	16	2,552,000	2.000,000	2,772,500	2.889.800	10	3,012,000	3, 139,400	3,272,200	3,410,600	11	3,334,900	3.705,300	3,862,000	4.025.400	4,195,700
22	2.195.300	0.304.000	2.422.500	0.505.000	17	0.630.400	2.743.800	0.050.000	2 000 000		2 106 000	2 020 200	2 275 200	3.518.100		3 666 000	3 900 000	2 002 600	4 150 000	4.327.800
24	2.264.400	2.324.200	2.422.500	2.323.000	18	2.032,400	2.743.800	2.039.000	2.900.000	13	3,106,900	3.236.300	3.373.300	3.318.100	13	3.000.900	5.622.000	3.963.600	4.152.200	4.327.800
25	2.204.400	0.307.400	2.498.800	0.604.500		0.715.300	2.830.200	2.040.000	3 074 700		2 004 700	2 240 200	3 401 600	3.628.900		3 700 400	3.942.400	4 100 100	4.000.000	4.464.100
26	2.335.800	2.591.400	2.790.000	2.004.500	20	2.7 15.500	2.850.200	2.949.900	3.074,700	15	3.204.700	5.540.500	3.481.000	3.020.900	15	3.782.400	3.972.700	4.109.100	4.202.900	7.707.100
27	2.000.000	2 472 900	2.577.500	2 686 500	21	2 800 800	2.919.300	3.042.800	3 171 500		3 305 700	3 445 500	3 591 200	3.743.100		3 901 500	4.066.500	4 238 500	4 4 1 7 8 0 0	4 604 700
,2,1		2.472.900	2.077.000	2.000.000	22	2.000.000	2.919.000	3.012.000	5.171.500	17	0.000.700	3.443.300	0.091.200	3.7.43.100	17	0.901.000	4.000.000	4.200.000	4.417.000	4.004.700
					23	2 889 100	3.011.300	3 138 600	3 271 400		3 409 800	3 554 000	3 704 300	3.861.000	10.7	4 024 400	4.194.600	4 372 000	4.557.000	4 749 700
					24	2.005.100	0.011.000	3.100.000	5.211.100	19	5.102.000	0.001.000	3.7 0 1.000	0.001.000	19			1.012.000		
					25	2.980.000	3.106.100	3.237.500	3.374.400		3.517.200	3.665.900	3.821.000	3.982.600		4.151.100	4.326.700	4.509.700	4.700.500	4.899.300
_					26		27230.100	5,20,,000	210111100	21	5.011.1200	2.000.000	27022.000	5,502,000	21					
					27	3.073.900	3.203.900	3,339,400	3,480,700		3.627,900	3.781.400	3.941.400	4.108.100		4,281,800	4.463.000	4.651.800	4.848.500	5.053.600
1					28					23					23					
					29	3.170.700	3.304.800	3,444.600	3,590.300		3.742.200	3,900.500	4.065.500	4.237.500		4,416,700	4.603.500	4.798.300	5.001.200	5.212.800
					30	2.2. 0 00		2		25	22.200	3.7.5.0.00			25					5.22.000
			1		31	3.270.600	3.408.900	3,553,100	3.703.400		3.860.100	4.023.300	4.193.500	4.370.900		4.555.800	4.748.500	4.949.400	5.158.700	5.377.000
					32					27					27					
					33	3.373.600	3.516.300	3.665.000	3.820.000	28	3.981.600	4.150.100	4.325.600	4.508.600	28	4.699.300	4.898.100	5.105.300	5.321.200	5.546.300
										29					29				1	
						5				30	4.107.000	4.280.800	4.461.800	4.650.600	30	4.847.300	5.052.300	5.266.100	5.488.800	5.721.000
										31				The Allert Control	31		La Complete De Care			
+1										32	4.236.400	4.415.600	4.602.400	4.797.000	32	5.000.000	5.211.500	5.431.900	5.661.700	5.901.200
to the						ri.		£	3											

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.